



**PUTUSAN**  
Nomor 764 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT GUNTA SAMBA**, diwakili oleh Drs. Soenardi Winarto, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Kabo Gg. Cendrawasih Nomor 301 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dengan Kantor Pusat Jalan Gajah Mada Nomor 3-5 Komplek Perkantoran Duta Merlin Blok B Nomor 22-23 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudjanto Sudiana, S.H., S.E., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mandala Barat V/16, Tomang, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2019; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **PAHDIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Cemara Dusun 2 RT 007 Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
2. **VIVIN SAIDA WANDA**, bertempat tinggal di Jalan Cemara Dusun 2 RT 007 Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada H. Abdul Hakim, S.H., M.Hum., Advokat, berkantor di Jalan Jend. Sudirman Nomor 8 RT 13 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2019; Para Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 764 PK/Pdt/2019



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan bentuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian materil dan immateriil kepada Penggugat yaitu sebesar Rp1.680.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) dan mengembalikan tanah seluas  $2,4 \times 2 = 4,8$  hektar hak milik Penggugat;
4. Melakukan sita jaminan terhadap asset yang bergerak dan yang tidak bergerak sampai penyelesaian pembayaran terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari/hektar apabila lalai melakukan keputusan dalam perkara ini sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah dimaksud sebelum adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian ini sekaligus (*uitvoerbaar bij voorraad*) kepada Penggugat walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 764 PK/Pdt/2019



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Para Penggugat di diskualifikasi atau *gemis aan hoedanigheid*;
- Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat;
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi beritikad baik;
3. Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonvensi tidak beritikad baik;
4. Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Kerja Sama antara PT Gunta Samba dengan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor 051/KSUPSS-GS/II/2007 tertanggal 24 Februari 2007;
6. Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonvensi berdomisili dan/atau bertempat tinggal di luar wilayah Desa Sempayau dan tidak berhak menerima pemberian tanah wilayah Desa Sempayau;
7. Menyatakan prosedur pemberian tanah oleh pejabat setempat Desa Sempayau cacat hukum;
8. Menyatakan Sertifikat yang dimiliki oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi dengan Nomor Sertifikat AX 050838 atas nama Pahdiansyah dan Sertifikat Nomor AX 050832 atas nama Vivin Saidah Wanda cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan



tanah *a quo* kepada masyarakat Desa Sempayau;

10. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan data status tanah untuk didata sebagai anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau;

11. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp3.360.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;

12. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;

13. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari kelalaian dalam melaksanakan isi putusan perkara ini, hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi;

15. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

16. Biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sangatta telah memberikan Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PN Sgt., tanggal 3 Mei 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi beritikad baik;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi tidak beritikad baik;
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Kerja Sama antara PT Gunta Samba dengan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor 051/KSUPSS-GS/II/2007 tertanggal 24 Februari 2007;
6. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi berdomisili dan/atau bertempat tinggal di luar wilayah Desa Sempayau dan tidak berhak menerima pemberian tanah wilayah Desa Sempayau;
7. Menyatakan prosedur pemberian tanah oleh pejabat setempat Desa Sempayau cacat hukum;
8. Menyatakan sertifikat yang dimiliki oleh Para Tergugat Rekonvensi dengan Nomor Sertifikat AX 050838 atas nama Pahdiansyah dan Sertifikat Nomor AX 050832 atas nama Vivin Saidah Wanda cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah *a quo* kepada masyarakat Desa Sempayau;
10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan data status tanah untuk didata sebagai anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau;
11. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
12. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari kelalaian dalam melaksanakan isi putusan perkara ini, hingga putusan ini mempunyai

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 764 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan hukum tetap;

13. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.473.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 96/PDT/2017/PT SMR., tanggal 12 September 2017 adalah sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 3 Mei 2017 Nomor 56/Pdt.G/2016/PN Sgt., yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terbanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan perbuatan Terbanding semula Tergugat yang mengelola dan menanam pohon kelapa sawit pada sebidang tanah yang terletak di Desa Sempayau, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur seluas 4,8 hektar dengan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Menghukum Terbanding semula Tergugat menyerahkan sebidang tanah yang terletak di Desa Sempayau, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur seluas 4,8 hektar dengan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Nomor 93 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 87 kepada Para Pembanding semula Para Penggugat;
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Pembanding semula Para Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari/hektar apabila

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 764 PK/Pdt/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai dalam melaksanakan isi putusan ini sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

4. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/ Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 275 K/Pdt/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT GUNTA SAMBA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/Pdt/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 5 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 56/Pdt.G/2016/PN.Sgt., *juncto* Nomor 275 K/Pdt/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 764 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT GUNTA SAMBA tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pdt/2018 tanggal 27 Maret 2018, Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 96/PDT/2017/PT.SMR tanggal 12 September 2017, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 56/Pdt.G/2016/PN Sgt., tanggal 3 Mei 2017;

### MENGADILI SENDIRI:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Perkara Nomor 56/Pdt.G/2016/PN Sgt., tanggal 3 Mei 2017 tersebut;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung berpendapat lain, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 22 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 764 PK/Pdt/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris*, ternyata tidak terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Para Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa dan oleh karena Para Penggugat bukanlah anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau maka pengolahan tanah objek sengketa oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT GUNTA SAMBA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT GUNTA SAMBA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 764 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,  
ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.  
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.  
ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:  
1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00  
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00  
3. Administrasi PK..... Rp2.484.000,00  
Jumlah ..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 764 PK/Pdt/2019